



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZMAR AZHARI ALIAS ARI;**
2. Tempat lahir : Bangun Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/26 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Dolok Mainu Desa Dolok Mainu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Azmar Azhari Alias Ari ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Para Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Srh tanggal 6 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Srh tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Srh tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZMAR AZHARI ALIAS ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa AZMAR AZHARI ALIAS ARI selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,39 gram dengan berat bersih 4,78 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO;
- Uang Tunai sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Azmar Azhari Alias Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-180/Enz.2/Sei Rph/01/2025 tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AZMAR AZHARI ALIAS ARI pada hari Rabu 30 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh SATRIA (DPO) dengan nomor 081216612983 dengan mengatakan *"itu bahan (shabu) udah kuletak di kota bayu di dekat tiang lapangan bola"* lalu Terdakwa menjawab *"yauda aku kesana"* lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju lapangan bola kota bayu, sesampainya disana Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa kembali ke rumahnya dan sesudah sampai dirumah, Terdakwa membagi-bagikan Narkotika jenis Shabu yang telah diambilnya tersebut menjadi beberapa paket-paket kecil untuk dijualkan.
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membagi-bagikan Narkotika Jenis Shabu yang diperolehnya dari SATRIA (DPO) menjadi beberapa paket kecil adalah untuk memudahkan Terdakwa menjualkan narkotika jenis shabu kepada calon pembeli yang memesan/membeli shabu kepada Terdakwa, seperti pada tanggal 24 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024 dimana Terdakwa sudah berhasil menjualkan paket-paket kecil Narkotika Jenis Shabu kepada ADUL dengan masing-masing berat 5 (lima) gram ;



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun III Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai, Terdakwa meletakkan 1 (satu) lembar amplop yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu di atas Seng rumahnya dan juga meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu di ruang tamu tepatnya di atas rak sepatu, lalu sekira pukul 19.30 wib pada saat saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sambil bermain 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO miliknya, Terdakwa melihat saksi HENDI D SIHOMBING dan saksi STEVEN V HUTASOIT serta beberapa laki-laki berpakaian sipil yang mengaku sebagai petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah dan mengamankan Terdakwa, setelah itu pihak Kepolisian ditemani oleh Kepala Dusun (Kadus) melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan di dalam rumah kemudian pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu ditemukan di ruang tamu, 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu ditemukan diatas seng/asbes rumah, uang sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO ditemukan digenggaman tangan Terdakwa, lalu Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi guna dilakukan pemeriksaan lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari SATRIA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pergramnya dari hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun kegunaan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO untuk Terdakwa berhubungan dengan SATRIA (DPO) dan para pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok MAGNUM yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) lembar amplop putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu adalah untuk Terdakwa jualkan kepada pembeli
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong digunakan Terdakwa sebagai tempat untuk menyimpan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong tempat narkotika jenis shabu yang akan dijualkan oleh Terdakwa kepada pembeli
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/18/11/POL.10086/2024 HARI Kamis tanggal 31 Oktober 2024 dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP Tebing Tinggi tentang Penimbangan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan Terdakwa an. AZMAR AZHARI ALIAS ARI dengan hasil penimbangan berat kotor : 5,39 gram dan berat bersih : 4,78 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6467/NNF/2024 hari Kamis tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto : 4,78 gram milik AZMAR AZHARI ALIAS ARI

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AZMAR AZHARI ALIAS ARI pada hari Rabu 30 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi HENDI D. SIHOMBING, saksi STEVEN V. HUTASOIT dan beberapa rekannya dari satresnarkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang menyebutkan kalau ada seseorang yang bernama ARI memiliki narkoba jenis sabu dan sering melakukan transaksi jual beli narkoba sabu di lingkungan rumahnya yang beralamat di Dusun III Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai, sehingga dari informasi tersebut saksi HENDI D. SIHOMBING, saksi STEVEN V. HUTASOIT dan beberapa rekannya dari satresnarkoba Polres Tebing Tinggi langsung melakukan penyelidikan dan menuju lokasi yang disebutkan tersebut. Setelah berada di lokasi tersebut saksi HENDI D. SIHOMBING, saksi STEVEN V. HUTASOIT dan beberapa rekannya dari satresnarkoba Polres Tebing Tinggi melakukan pengintaian dari luar rumah dan beberapa saat kemudian saksi HENDI D. SIHOMBING, saksi STEVEN V. HUTASOIT dan beberapa rekannya dari satresnarkoba Polres Tebing Tinggi melihat seseorang yakni Terdakwa AZMAR AZHARI ALIAS ARI dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang meletakkan sebuah amplop putih diatas seng depan rumahnya lalu masuk kedalam rumah kembali. Setelah Terdakwa AZMAR AZHARI ALIAS ARI masuk kedalam rumahnya saksi HENDI D. SIHOMBING, saksi STEVEN V. HUTASOIT dan beberapa rekannya dari satresnarkoba Polres Tebing Tinggi dengan didampingi oleh Kepala Dusun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sudah berada di dalam rumah lalu setelah ditangkap terhadap Terdakwa dan sekitar rumah Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis shabu di dalam rumah tepatnya diatas rak sepatu dengan jarak \pm 1 meter dari Terdakwa AZMAR AZHARI ALIAS ARI lalu ditemukan juga 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis Shabu di atas seng rumah, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo digengaman tangan Terdakwa dan uang tunai senilai Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi HENDI D. SIHOMBING, saksi STEVEN V. HUTASOIT dan beberapa rekannya dari satresnarkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan penggeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi sekitar rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau seluruh barang bukti yang diamankan adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa dibawa ke ke kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/18/11/POL.10086/2024 HARI Kamis tanggal 31 Oktober 2024 dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP Tebing Tinggi tentang Penimbangan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan Terdakwa an. AZMAR AZHARI ALIAS ARI dengan hasil penimbangan berat kotor : 5,39 gram dan berat bersih : 4,78 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6467/NNF/2024 hari Kamis tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto : 4,78 gram

milik AZMAR AZHARI ALIAS ARI

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hendi D. Sihombing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Azmar Azhari alias Ari karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Steven Hutasoit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun III Kampung Rebah, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo, uang tunai sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu didalam rumah tepatnya diatas rak sepatu dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa ditangkap, lalu ditemukan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu ditemukan diatas seng rumah, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo digenggaman tangan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk sambil bermain handphone diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi yang diterima dari masyarakat yang menyebutkan ciri ciri Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Satria;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan Satria pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Kota Bayu, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa kerja sama Terdakwa dengan Satria ialah sistem kerja yang mana Terdakwa memperoleh dahulu narkoba jenis sabu dari Satria dan jika habis terjual Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Satria;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis sabu dari Satria;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone android merek Vivo disita karena dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Satria;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Steven V. Hutasoit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Azmar Azhari alias Ari karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Hendi D. Sihombing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun III Kampung Rebah, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo, uang tunai sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu didalam rumah tepatnya diatas rak sepatu dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa ditangkap, lalu ditemukan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu ditemukan diatas seng rumah, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo digenggaman tangan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk sambil bermain handphone diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi yang diterima dari masyarakat yang menyebutkan ciri ciri Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Satria;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan Satria pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Kota Bayu, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa kerja sama Terdakwa dengan Satria ialah sistem kerja yang mana Terdakwa memperoleh dahulu narkoba jenis sabu dari Satria dan jika habis terjual Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Satria;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Satria;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone android merek Vivo disita karena dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Satria;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun III Kampung Rebah, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo, uang tunai sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan didalam rumah tepatnya diatas rak sepatu dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa ditangkap, lalu ditemukan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu ditemukan diatas seng rumah, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo digenggaman tangan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk sambil bermain handphone diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Satria;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan Satria pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Kota Bayu, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa kerja sama Terdakwa dengan Satria ialah sistem kerja yang mana Terdakwa memperoleh dahulu narkotika jenis sabu dari Satria dan jika habis terjual Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Satria;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis sabu dari Satria;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual kembali agar mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo disita karena Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Satria;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang tunai sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari hasil gaji Terdakwa sebagai Buruh Harian Lepas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 05/18/11/POL.10086/2024 tanggal 31 Oktober 2024 dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP Tebing Tinggi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,39 (lima koma tiga puluh sembilan) gram dan dengan berat bersih 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 6467 /NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supyani, M. Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;

dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,39 gram dengan berat bersih 4,78 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO;
- Uang tunai sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Srh



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun III Kampung Rebah, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan didalam rumah tepatnya diatas rak sepatu dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa ditangkap, 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu ditemukan diatas seng rumah, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo digenggaman tangan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk sambil bermain handphone diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi yang diterima dari masyarakat yang menyebutkan ciri ciri Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu, lalu Para Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 05/18/11/POL.10086/2024 tanggal 31 Oktober 2024 dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP Tebing Tinggi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,39 (lima koma tiga puluh sembilan) gram dan dengan berat bersih 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 6467 /NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supyani, M. Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;

dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama **Azmar Azhari Alias Ari**, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun III Kampung Rebah, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan didalam rumah tepatnya diatas rak sepatu dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa ditangkap, 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu ditemukan diatas seng rumah, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo digenggaman tangan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 05/18/11/POL.10086/2024 tanggal 31 Oktober 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 6467 /NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram tersebut adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian subunsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan didapatkan bukti atas penguasaan Narkoba Golongan I jenis sabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan dari Terdakwa atas Narkoba golongan I jenis sabu dimaksudkan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkoba sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkoba sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis harus dapat dibedakan terkait penerapan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa seseorang yang terbukti mengkonsumsi Narkoba secara nyata adalah juga dapat dikatakan memiliki atau menguasai Narkoba dan seseorang yang terbukti memiliki atau menguasai Narkoba secara nyata adalah juga dapat dikatakan membeli, menerima atau menjual Narkoba sehingga dapat menguasai sebuah Narkoba tergantung maksud dan tujuannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus dilihat pada fakta peristiwa terjadinya tindak pidana itu sendiri dalam kaitannya dengan masing-masing dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan Satria pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Kota Bayu, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual kembali agar mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta banyaknya barang bukti Narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan yang berada dalam penguasaan Terdakwa, oleh Majelis Hakim dinilai melebihi diatas rata-rata pemakaian seorang pengguna, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkoba jenis sabu memang bukan dimaksudkan untuk dikonsumsi pribadi, namun untuk diserahkan / dijual kepada calon pembeli agar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagaimana pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah nyata adanya tindakan Terdakwa yang dilakukan secara sadar untuk menjual / memindahkan penguasaan Narkoba golongan I kepada pihak lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menginsyafi jika dalam menguasai Narkoba tersebut, Terdakwa memiliki maksud Narkoba golongan I tersebut untuk dijual agar mendapatkan keuntungan, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki niat untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, yang mana juga dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gramnya, sehingga kondisi Terdakwa pada saat ditangkap adalah patut dikategorikan sebagai seseorang yang menjual Narkoba dan yang terlibat dalam peredaran gelap Narkoba sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam menjual Narkoba golongan I jenis sabu, Terdakwa sejak awal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan terdakwa tergolong sebagai tindakan secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram dengan berat bersih 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk dijual tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO;
- Uang tunai sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pelaksanaan tindak pidana ini serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azmar Azhari Alias Ari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram dengan berat bersih 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO;
- Uang tunai sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Srh



Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.